

ABSTRAK

Profesi advokat merupakan salah satu komponen sistem penegakkan hukum yang termasuk ke dalam bagian dari penyandang profesi yang istimewa dan mulia (*officium nobile*). Lahirnya organisasi Peradi sebagai wadah induk advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini tidak serta merta membuat organisasi Peradi lepas dari permasalahan sejak tahun 2008, Peradi mulai diwarnai perpecahan, beberapa pengurus Peradi menyatakan keluar dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI). Penelitian ini bertujuan; (1) Mengetahui dan mengkaji bagaimana pembentukan organisasi advokat di Indonesia. (2) Mengetahui dan Mengkaji apakah organisasi advokat di Indonesia dan kemandirian yang berkepastian hukum. (3) Mengetahui dan Mengkaji bagaimana organisasi advokat yang ideal di masa mendatang untuk mewujudkan kemandirian yang berkepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan mengkaji masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama belum adanya pembaharuan hukum dalam pengaturan hukum mengenai advokat yang menyatakan bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang, harus ada keterlibatan legislatif dalam pembentukan pengaturan organisasi advokat, agar seterusnya tidak akan terjadi lagi konflik dan carut-marut yang tidak akan pernah ada ujung penyelesaiannya, hal ini dikarenakan lembaga legislatif lah yang berwenang mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan, Kedua keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip *due process of law enforcement*. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya soal *rule of law*. Ketiga konflik organisasi advokat yang tidak berkesudahan mengharuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat segera dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi kepentingan para advokat yang tidak terlibat dalam konflik di elite di tubuh advokat mesti dipikirkan secara serius. jika tidak, akan berdampak terhadap para advokat lainnya sebagai pemberi bantuan jasa pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan. maka perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian melalui pembenahan regulasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Organisasi Advokat, Peradi, Kemandirian, Berkepastian Hukum

**Legal Politics Of Advocate Organizations Towards Independence With Legal
Certainty
ABSTRACT**

The advocate profession is one component of the law enforcement system which is included in the part of the special and noble profession (*officium nobile*). The birth of the Peradi organization as the parent organization of advocates as mandated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates did not immediately make the Peradi organization free from problems, since 2008, Peradi has begun to be colored by divisions, several Peradi administrators have declared their departure and formed the Indonesian Advocates Congress (KAI). This study aims to; (1) Know and study how advocate organizations are formed in Indonesia. (2) Knowing and assessing whether advocate organizations in Indonesia have legal certainty and independence. (3) Knowing and assessing what the ideal advocate organization will be in the future to realize independence with legal certainty. This study uses normative research by examining legal issues regarding legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization, comparative law and legal history, with the Statute Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach". The results of the study indicate that First, there has been no legal renewal in the legal regulations regarding advocates which states that Peradi as the only advocate organization recognized by law, there must be legislative involvement in the formation of advocate organization regulations, so that in the future there will be no more conflicts and chaos that will never have an end to its resolution, this is because the legislative institution is the one authorized to issue statutory regulatory products, Second, the existence of an organization is also needed in order to maintain the authority and independence of advocates as one of the systems in law enforcement that carries out its functions together with other law enforcement officers based on the principle of due process of law enforcement. To create an independent, quality, strong and authoritative advocate organization, it is necessary to consider the factors that influence it, one of which is the rule of law. Third, the never-ending conflict of advocate organizations requires the discussion of the Advocate Bill to be accelerated by the House of Representatives. Moreover, the interests of advocates who are not involved in the conflict in the elite within the advocate body must be considered seriously. If not, it will have an impact on other advocates as providers of assistance in the form of assistance to justice seekers. Therefore, it is necessary to consider a resolution mechanism through regulatory improvements.

Keywords: Legal Politics, Advocate Organizations, Peradi, Independence, Legal Certainty